



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: AFANUDIN Alias APAN Bin AWALI
Tempat Lahir	: Magelang
Umur/ tanggal lahir	: 23 Tahun / 3 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewargane	: Indonesia
garaan	
Tempat Tinggal	: Dusun Klarisan RT 003 RW 004 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2017 s/d tanggal 27 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 6 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 24 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d tanggal 17 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 18 April 2018;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AFANUDIN Alias APAN bin AWALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AFANUDIN Alias APAN bin AWALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244, nopol belakang yang terpasang AA-2014-EB, tanpa plat nomor depan, tanpa spion, tanpa cover deck depan dan tanpa jok atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang dengan ciri khusus lis samping terdapat bekas terkelupas.
 - 1 (satu) buah STNK SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang
 - 1 (satu) buah BPKB SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa harus meninggalkan anaknya yang masih kecil yang seharusnya mendapat bimbingan dari terdakwa sebagai seorang ayah;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AFANUDIN alias APAN Bin AWALI bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK Bin PASIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan simpang tiga Ngangkruk-Gelap-Sambo Dusun Podo, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AA 6728 QH milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK membonceng di belakang, berangkat dari rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK di Dusun Kawungon RT 03 RW 07 Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang menuju ke arah Ketep, sesampainya di jalan Ngangkruk-Gelap Dsn. Ngangkruk Ds. Podosoko Kec. Sawangan Kab. Magelang terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH type FD110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244, roda velg racing warna hitam milik saksi KHOIRUDIN yang kuncinya masih tergantung di kontak sepeda motor, berada di pinggir sebelah kanan jalan simpang tiga Ngangkruk-Gelap-Sambo Dusun Podo, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, setelah melewati sepeda motor tersebut kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter terdakwa berhenti dan mengatakan, “KAE ONO PIT KUNCINE CEMANTHEL AREP JIPUK ORA?” (itu ada sepeda motor ada kunci kontaknya masih menempel di kontaknya, mau diambil apa tidak?), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menjawab “YO, AYO, AKU SIK MEDUN NJIPUK PITE (ya ayo, aku yang turun mengambil sepeda motor), kemudian terdakwa mengatakan, “YOH TA ENTENI NGISOR” (ya saya tunggu di

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AA 6728 QH berjalan menuju ke tempat sepeda motor merk Suzuki Smash tersebut diparkir, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menduduki jok sepeda motor Suzuki Smash dan membuka standar samping lalu menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin dengan cara manual (selah), setelah sepeda motor menyala/hidup Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengendarai sepeda motor tersebut dan terdakwa juga langsung menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio dan mengendarai ke arah bawah berhenti sampai pertigaan jalan menunggu Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, setelah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK sampai di tempat terdakwa berhenti terdakwa bertanya, "AREP GO NANGDI" (mau dibawa kemana?) dan dijawab oleh Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK "GO NANG UMAHKU" (bawa ke rumahku), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengendarai sepeda motor Suzuki Smash yang berhasil diambil ke arah rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK di Dusun Kawungon, RT 03 RW 07, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa kurang lebih pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mencopot sepasang plat nomor polisi AA 6835 QK yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash menggunakan kunci pas dan menggantinya dengan 1 (satu) buah plat nomor polisi AA 2014 EB yang dipasang di bagian belakang sepeda motor Suzuki Smash, selanjutnya terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas sepasang roda velg racing warna hitam yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk ditukar dengan velg jari-jari yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK kemudian velg jari-jari tersebut terdakwa pasang ke roda sepeda motor Suzuki Smash menggunakan kunci pas dan tang, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas knalpot, cakram, dan handel rem depan yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk dipasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, sedangkan busa jok dan kulit jok dibuang ke kebun belakang rumah, lalu terdakwa pulang ke rumah dan sepeda motor Suzuki Smash tersebut ditinggal di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang ke rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK untuk mengambil sepeda motor Suzuki Smash tersebut, selanjutnya tanpa menggunakan kunci kontak terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara melepas kabel sepeda motor dan terdakwa starter manual (kick starter) selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan terdakwa gunakan untuk sarana bekerja sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi EKA HERMAWAN dan disepakati harga gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu satu hari dan terdakwa saat itu meyakinkan saksi EKA HERMAWAN bahwa sepeda motor tersebut resmi dan memiliki surat-surat kendaraan yang sah, lalu saksi EKA HERMAWAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash kepada saksi EKA HERMAWAN, kemudian terdakwa membagi uang gadai tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengambil sepeda motor Suzuki Smash tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi KHOIRUDIN selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KHOIRUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi anak MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK Bin PASIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH warna hitam

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya bersama-sama dengan terdakwa AFANUDIN Alias APAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi diantar oleh temannya dan menginap di rumah saksi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan terdakwa ingin mabuk namun tidak mempunyai uang untuk membeli minuman (CIU), kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mencari jamur tlethong (mushroom) berboncengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna merah Nopol AA 6728 QH milik saksi dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi yang membonceng menuju ke arah Sawangan, ketika melintas di sekitar kampung wilayah Sawangan saksi dan terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Smash terparkir di pinggir jalan/sawah dan saksi melihat kunci sepeda motor masih menempel di lubang kunci kontak, dan setelah sepeda motor tersebut terlewati terdakwa mengatakan, "KAE ONO PIT KUNCINE CEMANTHEL AREP JIPUK ORA?" kemudian saksi jawab "YO TAK JUPUKKE", kemudian saksi dan terdakwa kembali mendekati sepeda motor Suzuki Smash tersebut, ketika saksi turun terdakwa mengatakan "TAK AWASI RODO ADOH", kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi menjauh dari tempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian saksi menduduki jok sepeda motor dan membuka standar yang posisi awalnya standar samping lalu menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin dengan cara manual (selah), setelah sepeda motor menyala/hidup saksi mengendarai sepeda motor untuk saksi bawa pulang ke rumah saksi dengan diikuti oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi, dan ketika di jalan terdakwa mengatakan, "NGKO PLATE DICOPOT WAE BEN RA KONANGAN!" dan saksi mengatakan "YO";
- Bahwa anak saksi bersama terdakwa melepas sepasang roda velg racing warna hitam yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk ditukar dengan velg jari-jari yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK kemudian velg jari-jari tersebut terdakwa pasang ke roda sepeda motor Suzuki Smash menggunakan kunci pas dan tang, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas knalpot, cakram, dan handel rem depan yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk dipasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, sedangkan busa jok

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kulit jok dibuang ke kebun belakang rumah, lalu terdakwa pulang ke rumah dan sepeda motor Suzuki Smash tersebut ditinggal di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa diantar temannya mengambil sepeda motor Suzuki Smash tersebut dan selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dan berkata "PITE AREP TAK DOL, IKI TAK KEI DIT SIK SEMENE" sambil memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah saksi menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi.
- Bahwa motor tersebut digadaikan kepada saksi EKA HERMAWAN;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diajak oleh terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin di daerah Borobudur kemudian dijual kepada orang Palbapang bernama SLAMET seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi anak tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KHOIRUDIN Bin ROHYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah hitam kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 diketahui sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan simpang tiga Ngangkruk-Gelap-Sambo Dusun Podo, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa ciri khusus sepeda motor tersebut adalah dek sayap dilepas, velg racing dan terdapat stiker di batok lampu depan bertuliskan "REPOD" serta pada lis samping terdapat bekas terkelupas terkena tali;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli secara tunai pada tahun 2007 dengan kondisi bekas dari showroom di Jalan Ikhlas Kota Magelang dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tahun 2010 saksi balik nama atas nama saksi sendiri;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK milik saksi tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi pergi ke tegalan dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835Q milik saksi, selanjutnya saksi parkir di pinggir jalan simpang tiga Ngangkruk-Gelap-Sambo dan saksi tinggal mencari rumput, sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi akan pulang ke rumah ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa kondisi tempat kejadian sebelum hilangnya sepeda motor saksi tersebut sepi dan tidak terdapat sepeda motor lain yang diparkir di dekat sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi parkir tersebut dalam keadaan kunci kontak berada di kontak yang sudah saksi ganti dengan kunci almari rumah karena kunci aslinya hilang dan kunci pada posisi off (mati);
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motor sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan saksi dari tempat mencari rumput tidak bisa melihat keberadaan sepeda motor yang diparkir tersebut karena berada di bawah tebing;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut ke Ngangkruk mengajak sdr. MUHAJIRIN dengan mengendarai sepeda motor milik sdr.MUHAJIRIN sampai di bengkel milik saksi WINANDAR namun saksi WINANDAR tidak melihatnya, selanjutnya saksi mencari ke Dusun Sambo namun tidak dapat menemukan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835Q tersebut;
- Bahwa terdapat perubahan sepeda motor Suzuki Smash milik saya antara lain knalpot diganti bukan milik Suzuki Smash lama, velg racing hitam diganti velg jari-jari biasa, cakram depan dilepas bikut handle rem depan, slebor depan dulu warna merah sekarang menjadi warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AZIS NURROHMAN ALAMSYAH, SH Bin NURHARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi bersama anggota tim Buser Polres Magelang telah melakukan penangkapan

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK Bin PASIMAN yang diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 saat team RESMOB Polres Magelang sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Polsek Sawangan, saksi dan team mendapat laporan dari warga Sawangan bahwa telah kehilangan mash dengan ciri khusus dek sayap dilepas, velg racing dan terdapat stiker di batok lampu depan bertuliskan "REPOD" serta pada lis samping terdapat bekas terkelupas terkena tali, selanjutnya team busur mengadakan observasi di daerah Sawangan, kemudian pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi dan team melihat sepeda motor dengan ciri khusus di atas kemudian saksi ikuti dan berhenti di sebuah rumah di Dsn Kawungon RT 01 RW 07 Ds. Bumirejo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang kemudian team langsung menghampiri dan menginterogasi pengendara kendaraan motor tersebut, dan didapat informasi dari saksi EKA HERMAWAN bahwa kendaraan tersebut didapat dari sdr AFANUDIN alias APAN dengan cara menggadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama team membawa sdr. EKA HERMAWAN dan sepeda motor ke rumah Sdr AFANUDIN, sesampainya di rumah Sdr AFANUDIN saksi menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan oleh terdakwa dijawab bahwa kendaraan tersebut didapat dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 di pinggir jalan Ngangkruk-Gelap Dusun Ngangkruk Desa Podosoko Kec. Sawangan Kab. Magelang bersama dengan Sdr. RIZKY alias KIREK, selanjutnya saksi dan team membawa sepeda motor, Sdr. EKA dan terdakwa ke tempat Sdr. RIZKY dan menginterogasi Sdr. RIZKY yang mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya bersama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 di pinggir jalan Ngangkruk-Gelap Dusun Ngangkruk Desa Podosoko Kec. Sawangan Kab. Magelang, dan di rumah Sdr. RIZKY juga diamankan 1 (satu) buah plat nomor AA-6835-QK, 1 (satu) buah tang warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2005 nomor polisi AA 6728 QK, Nosin 5TL156180, Noka. MH35TL0025K156147;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKA HERMAWAN Bin SARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH warna hitam dari Sdr. APAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang nongkrong di pinggir jalan Dusun Kawungan Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang saksi didatangi terdakwa menawarkan sepeda motor yang dikendarainya untuk digadaikan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, "AKU BUTUH DUIT SESUK SORE TAK JIPUK" (saya butuh uang, besok sore sepeda motor ini saya ambil") kemudian saksi menjawab "NDUWENE RONG ATUS" (saya hanya mempunyai uang dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjawab "YOH" (ya), kemudian saksi berkata "NING SESUK TENAN LE MBALEKKE DUIT" (tapi benar mengembalikan uangnya besok), kemudian saksi memberikan uang gadai kepada terdakwa dan pulang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa tidak dilengkapi/disertai dengan surat kelengkapan berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa saksi sudah menanyakan tentang surat kendaraan dengan mengatakan "SURAT SURATE ONO PORA" (surat-suratnya ada atau tidak?) kemudian terdakwa menjawab "STNK NE NING OMAH" (STNK nya di rumah) kemudian saksi bertanya "BPKB NE?" (BPKB nya dimana) dan dijawab terdakwa "BIASA" (maksudnya BPKB tersebut dijamin di bank) kemudian terdakwa berkata "SESUK SORE TAKJIKUK THO" (besok sore saya ambil) kemudian saksi jawab "YOH" (ya).
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Suzuki Smash tersebut merupakan milik terdakwa dan pada saat menerima gadai sepeda motor tersebut dalam keadaan sudah diperotoli yaitu tanpa spion dan plat nomor depan, tanpa busa jok, tanpa kunci kontak dan tidak disertai surat kendaraan.
- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor dalam kondisi perotolan tersebut karena saksi merasa kasihan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan mengambil sepeda motor yang digadaikan terdakwa selang satu hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan simpang tiga Ngangkruk-Gelap-Sambo Dusun Podo, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yaitu Sdr. Dewi untuk mengantarkan terdakwa ke rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menggunakan sepeda motor Honda Beat, selanjutnya terdakwa menginap di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK berangkat dari rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK membonceng di belakang ke arah jalan menuju Ketep, sesampainya di jalan Ngangkruk-Gelap Dsn. Ngangkruk Ds. Podosoko Kec. Sawangan Kab. Magelang terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rendah karena merupakan jalan tanjakan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2005 nomor polisi huruf depan AA dan huruf belakang QK dengan roda velg racing warna hitam yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, berada di pinggir sebelah kanan jalan tegalan beraspal wilayah Kec. Sawangan Kab. Magelang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter kemudian setelah melewati sepeda motor tersebut kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter terdakwa berhenti dan mengatakan, "KAE ONO PIT KUNCINE CEMANTHEL AREP JIPUK ORA?" (itu ada sepeda motor ada kunci kontaknya masih menempel di kontaknya, mau diambil apa tidak?), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menjawab "YO, AYO, AKU SIK MEDUN NJIPUK PITE (ya ayo, aku yang turun mengambil sepeda motor), kemudian terdakwa mengatakan, "YOH TA ENTENI NGISOR" (ya saya tunggu di bawah), kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK turun dari sepeda motor berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2005 nomor polisi huruf depan AA dan huruf

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang QK dengan roda velg racing warna hitam diparkir, setelah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK berhasil mengambil sepeda motor Suzuki Smash maka terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa dan mengendarai ke arah bawah hingga berhenti sampai pertigaan jalan menunggu Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, setelah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK sampai di tempat terdakwa berhenti terdakwa bertanya, "AREP GO NANGDI" (mau dibawa kemana?) dan dijawab oleh Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK "GO NANG UMAHKU" (bawa ke rumahku), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengendarai sepeda motor Suzuki Smash yang berhasil diambil ke arah rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK dan terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa kurang lebih pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas sepasang roda velg racing warna hitam yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk ditukar dengan velg jari-jari yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK kemudian velg jari-jari tersebut terdakwa pasang ke roda sepeda motor Suzuki Smash menggunakan kunci pas dan tang, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas knalpot, cakram, dan handel rem depan yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk dipasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, sedangkan busa jok dan kulit jok dibuang ke kebun belakang rumah, lalu terdakwa pulang ke rumah dan sepeda motor Suzuki Smash tersebut ditinggal di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK.
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari terdakwa mengatakan kepada Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK akan menjual sepeda motor Suzuki Smash karena tidak punya uang dan terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK tanpa disertai kunci kontak lalu terdakwa menghidupkan dengan melepas kabel dan terdakwa starter manual (kick starter) dan karena belum ada yang membeli sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk sarana bekerja sehari-hari;
- Bahwa kurang lebih sebulan kemudian pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2017 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi EKA HERMAWAN yang saat itu bertemu di tempat tongkrongan di Dusun

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawungon Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan disepakati harga gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu satu hari dan terdakwa saat itu meyakinkan saksi EKA HERMAWAN bahwa sepeda motor tersebut resmi dan memiliki surat-surat kendaraan yang sah, lalu saksi EKA HERMAWAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash kepada saksi EKA HERMAWAN, kemudian terdakwa membagi uang gadai tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

- Bahwa setelah sehari terdakwa hendak menebus sepeda motor tersebut tetapi belum punya uang dan selang lima hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Dusun Klarisan RT 03 RW 04 Desa Donorejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang untuk dibawa ke kantor Polres Magelang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244, nopol belakang yang terpasang AA-2014-EB, tanpa plat nomor depan, tanpa spion, tanpa cover deck depan dan tanpa jok atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang dengan ciri khusus lis samping terdapat bekas terkelupas.
- 1 (satu) buah STNK SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang
- 1 (satu) buah BPKB SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 milik saksi KHOIRUDIN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan simpang tiga Ngangkruk-Gelap-Sambo Dusun Podo, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AA 6728 QH milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK membonceng di belakang, menuju ke arah Ketep, sesampainya di jalan Ngangkruk-Gelap Dsn. Ngangkruk Ds. Podosoko Kec. Sawangan Kab. Magelang terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2005 nomor polisi huruf depan AA dan huruf belakang QK dengan roda velg racing warna hitam yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, berada di pinggir sebelah kanan jalan tegalan beraspal wilayah Kec. Sawangan Kab. Magelang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter kemudian setelah melewati sepeda motor tersebut kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter terdakwa berhenti dan mengatakan, "KAE ONO PIT KUNCINE CEMANTHEL AREP JIPUK ORA?" (itu ada sepeda motor ada kunci kontaknya masih menempel di kontaknya, mau diambil apa tidak?),

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menjawab “YO, AYO, AKU SIK MEDUN NJIPUK PITE (ya ayo, aku yang turun mengambil sepeda motor), kemudian terdakwa mengatakan, “YOH TA ENTENI NGISOR” (ya saya tunggu di bawah), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK turun dari sepeda motor berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2005 nomor polisi huruf depan AA dan huruf belakang QK dengan roda velg racing warna hitam diparkir, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menduduki jok sepeda motor Suzuki Smash dan membuka standar yang posisi awalnya standar samping lalu menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin dengan cara manual (selah), setelah sepeda motor menyala/hidup Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengendarai sepeda motor tersebut dan terdakwa juga langsung menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa dan mengendarai ke arah bawah hingga berhenti sampai pertigaan jalan menunggu Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, setelah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK sampai di tempat terdakwa berhenti terdakwa bertanya, “AREP GO NANGDI” (mau dibawa kemana?) dan dijawab oleh Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK “GO NANG UMAHKU” (bawa ke rumahku), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengendarai sepeda motor Suzuki Smash yang berhasil diambil ke arah rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK dan terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa kurang lebih pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas sepasang roda velg racing warna hitam yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk ditukar dengan velg jari-jari yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK kemudian velg jari-jari tersebut terdakwa pasang ke roda sepeda motor Suzuki Smash menggunakan kunci pas dan tang, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas knalpot, cakram, dan handel rem depan yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk dipasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, sedangkan busa jok dan kulit jok dibuang ke kebun belakang rumah, lalu terdakwa pulang ke rumah dan sepeda motor Suzuki Smash tersebut ditinggal di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK.

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK tanpa disertai kunci kontak lalu terdakwa menghidupkan dengan melepas kabel dan terdakwa starter manual (kick starter) dan karena belum ada yang membeli sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk sarana bekerja sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi EKA HERMAWAN dan disepakati harga gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu satu hari dan terdakwa saat itu meyakinkan saksi EKA HERMAWAN bahwa sepeda motor tersebut resmi dan memiliki surat-surat kendaraan yang sah, lalu saksi EKA HERMAWAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash kepada saksi EKA HERMAWAN, kemudian terdakwa membagi uang gadai tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 yang diambil terdakwa bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK merupakan barang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi KHOIRUDIN Bin ROHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa AFANUDIN Alias APAN Bin AWALI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain dan yang dimaksud dengan barang menurut S.R Sianturi, S.H adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, barang bukti yang dibenarkan serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 milik saksi KHOIRUDIN pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan simpang tiga Ngangkruk-Gelap-Sambo Dusun Podo, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;

Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nopol AA 6728 QH milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK membonceng di belakang, menuju ke arah Ketep, sesampainya di jalan Ngangkruk-Gelap Dsn. Ngangkruk Ds. Podosoko Kec. Sawangan Kab. Magelang terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2005 nomor polisi huruf depan AA dan huruf belakang QK dengan roda velg racing warna hitam yang kuncinya berada di kontak sepeda motor, berada di pinggir sebelah kanan jalan tegalan beraspal wilayah Kec. Sawangan Kab. Magelang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter kemudian setelah melewati sepeda motor tersebut kurang lebih berjarak 7 (tujuh) meter terdakwa berhenti dan mengatakan, "KAE ONO PIT KUNCINE CEMANTHEL AREP JIPUK ORA?" (itu ada sepeda motor ada kunci kontaknyanya masih menempel di kontaknyanya, mau diambil apa tidak?), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menjawab "YO, AYO, AKU SIK MEDUN NJIPUK PITE (ya ayo, aku yang turun mengambil sepeda motor), kemudian terdakwa mengatakan, "YOH TA ENTENI NGISOR" (ya saya tunggu di bawah), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK turun dari sepeda motor berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2005 nomor polisi huruf depan AA dan huruf belakang QK dengan roda velg racing warna hitam diparkir, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK menduduki jok sepeda motor Suzuki Smash dan membuka standar yang posisi awalnya standar samping lalu menghidupkan kunci kontak dan menyalakan mesin dengan cara manual (selah), setelah sepeda motor menyala/hidup Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengendarai sepeda motor tersebut dan terdakwa juga langsung menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa dan mengendarai ke arah bawah hingga berhenti sampai pertigaan jalan menunggu Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, setelah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK sampai di tempat terdakwa berhenti terdakwa bertanya, "AREP GO NANGDI" (mau dibawa kemana?) dan dijawab oleh Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK "GO NANG UMAHKU" (bawa ke rumahku), kemudian Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK mengendarai sepeda motor Suzuki Smash yang berhasil diambil ke arah rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK dan terdakwa mengikuti dari belakang;

Bahwa kurang lebih pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas sepasang roda velg racing warna hitam yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk ditukar dengan velg jari-jari yang terpasang di

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK kemudian velg jari-jari tersebut terdakwa pasang ke roda sepeda motor Suzuki Smash menggunakan kunci pas dan tang, selanjutnya Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK melepas knalpot, cakram, dan handel rem depan yang terpasang di sepeda motor Suzuki Smash untuk dipasang di sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, sedangkan busa jok dan kulit jok dibuang ke kebun belakang rumah, lalu terdakwa pulang ke rumah dan sepeda motor Suzuki Smash tersebut ditinggal di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK tanpa disertai kunci kontak lalu terdakwa menghidupkan dengan melepas kabel dan terdakwa starter manual (kick starter) dan karena belum ada yang membeli sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk sarana bekerja sehari-hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 kurang lebih pukul 20.00 WIB terdakwa menggadaikan sepeda motor Suzuki Smash tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi EKA HERMAWAN dan disepakati harga gadai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu satu hari dan terdakwa saat itu meyakinkan saksi EKA HERMAWAN bahwa sepeda motor tersebut resmi dan memiliki surat-surat kendaraan yang sah, lalu saksi EKA HERMAWAN memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash kepada saksi EKA HERMAWAN, kemudian terdakwa membagi uang gadai tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 yang diambil terdakwa bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK merupakan barang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi KHOIRUDIN Bin ROHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam,

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan dimiliki dan selanjutnya karena tidak mempunyai uang oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada teman terdakwa yang bernama Eka Hermawan, berarti di sini telah terjadi perbuatan 'mengambil' sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah bukan milik sah dari si pengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang' dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244, dan telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, nyatalah bahwa barang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK adalah milik saksi KHOIRUDIN, dan yang jelas bukan milik pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tindakan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 tersebut, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec.

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 milik saksi korban KHOIRUDIN, dimana keterangan terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 bersama dengan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, dimana terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar, sedangkan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK yang mengambil sepeda motor tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, saksi KHOIRUDIN Bin ROHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal sampai proses terjadinya pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki SMASH Nopol AA-6835QK tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam a.n CHOLID CHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Noka : MH8FD110C5J255750 Nosin. E4051D281244 milik saksi korban KHOIRUDIN tersebut, dapat terlaksana karena adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK, dimana peran masing-masing antara terdakwa dan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK adalah terdakwa bagian mengawasi keadaan sekitar, sedangkan MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK bagian mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa harus meninggalkan anaknya yang masih kecil yang seharusnya mendapat bimbingan dari terdakwa sebagai seorang ayah, mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim memperhatikan segala keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244, nopol belakang yang terpasang AA-2014-EB, tanpa plat nomor depan, tanpa spion, tanpa cover deck depan dan tanpa jok atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang dengan ciri khusus lis samping terdapat bekas terkelupas, 1 (satu) buah STNK SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, 1 (satu) buah BPKB SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFANUDIN Alias APAN Bin AWALI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFANUDIN Alias APAN Bin AWALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244, nopol belakang yang terpasang AA-2014-EB, tanpa plat nomor depan, tanpa spion, tanpa cover deck depan dan tanpa jok atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang dengan ciri khusus lis samping terdapat bekas terkelupas;
 - 1 (satu) buah STNK SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang;
 - 1 (satu) buah BPKB SUZUKI SMASH type FD 110 tahun 2005 warna merah kombinasi warna hitam, Nopol AA-6835-QK, nomor rangka MHBFD110C5J255750, nomor mesin E 405ID281244 atas nama CHOLID KHOIRUDIN, alamat Dsn. Podo RT. 001/RW. 005, Ds. Podosoko, Kec. Sawangan, Kab. Magelang;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak MUHAMMAD RIZKHI Alias KIRIK ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami : Asropi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H dan Nurjenita, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, S.H Panitera

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri oleh Astri Wulandari, S.H

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H

Asropi, S.H.,M.H

Nurjenita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)